

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang toleran antar suku, bangsa serta agama. Hal ini termuat nilai-nilai dalam pancasila. Agama yang menjadi tolak ukur suatu perbuatan apakah perbuatan itu lazim ataupun tidak, serta merupakan suatu sistem keyakinan yang merupakan bagian dari inti sistem nilai dalam nilai-nilai yang terkandung kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi pengontrol meliputi semua tindakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai adat budaya dan ajaran agama. Agama merupakan inti dari segalanya sesuatu perbuatan salah satunya ialah perkawinan. Dalam pelaksanaannya di atur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya disamping hal tersebut setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam Islam perkawinan merupakan ibadah yang mana untuk penyempurna agama dengan ikatan suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yaitu aqad yang kuat untuk melaksanakan perintah

¹ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 213.

Allah.² Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun didalam masyarakat.³ Setiap negara, budaya serta agama mengatur mengenai perkawinan yang mana sesungguhnya tidak lain dibuatnya aturan yang bertujuan nantinya akan mengikat kuat hingga terwujudnya keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka oleh karena itu harus di dasarkan pada keselarasan beragama, kerelaan, dan suka sama suka untuk hidup bersama.

Dilihat menurut Islam, lembaga perkawinan ialah suatu lembaga yang suci yang di mana calon pasangan dihubungkan sebagai suami istri dengan mengingat sang pencipta yaitu tidak lain Allah SWT, hal ini sesuai dengan surat An-Nissa ayat 1 yang artinya:

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” [An-Nissa (1): 4]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang telah di tetapkan berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14, No. 2 (2016), hlm. 186.

³ Yayan Sopyan, 2012 *Negara Islam: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta, RMBooks, hlm. 108.

dalam agama.⁴ Hal ini di pertegas dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah dan Al-Baqarah yang isinya melarang hambahnya agar tidak menikah dengan orang musyrik.

Meskipun para sebagian Ulama memperbolehkan seorang muslim laki-laki menikahi wanita ahli kitab yaitu Nasrani dan Yahudi namun hal tersebut tetap tidak dianjurkan, alasan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim ahli kitab itu dibolehkan karena, ahli kitab disini belajar mengenai Injil dan Taurat sama halnya dengan yang diajarkan Islam yang telah diturunkan Allah SWT. Aturan–aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Qur’an sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut para sebagian Ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut, pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga bila wanita ini benar–benar berpegang teguh pada Injil dan Taurat maka menurut para Ulama pasti mereka akan menganut agama Islam.⁵

Namun dalam hal ini menurut Mahzab Syafi’I tidak berlaku bagi ahli kitab yang berada di Indonesia dan terlebih kitab-kitab Injil dan Taurat isinya sudah terjadinya banyak perubahan yang dilakukan oleh manusia.

⁴ Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015), hlm. 143.

⁵Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 (April-Juni 2013), hlm. 134.

Dalam firman Allah dijelaskan mengenai larangan perkawinan beda agama yang arti ayat tersebut yaitu :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” [QS. Al-Maidah (5): 5]

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan sungguh wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu” [Al-Baqarah (2):221]

Berdasarkan ayat tersebut sesungguhnya Allah SWT telah melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama dan menurut hukum positif Indonesia juga berlaku demikian karena perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian yang mana berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga perkawinan mengandung unsur keagamaan (kerohanian) bukan saja mengandung unsur jasmani.

Namun jika dilihat saat ini dalam prakteknya Undang-undang perkawinan masih mempunyai celah untuk melakukan perkawinan beda agama hal ini terlihat masih banyak orang yang melaksanakan perkawinan beda agama, dalam prakteknya biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu pertama calon pasangan melaksanakan perkawinan di luar negeri dan yang kedua, salah satu calon pasangan suami istri rela pindah agama, yang mana hal tersebut semata-mata untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang diakui secara sah oleh negara dan seiring berjalannya perkawinan suami atau istri tersebut kembali ke agamanya semula. Dalam Islam apabila seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) merupakan suatu dosa besar dan apabila hal ini terjadi maka perkawinan tersebut putus secara agama dan pasangan suami istri tidak melakukan hubungan suami istri karena hukumnya zina.

Suatu perkawinan sesungguhnya tidak akan berjalan mulus karena nantinya akan timbul permasalahan-permasalahan kecil atau bahkan permasalahan besar. Ketidakharmonisan di dalam rumah tangga diantaranya disebabkan karena masing-masing pihak tidak memahami hakekat dan tujuan perkawinan atau karena gangguan dari pihak ke-3 (tiga). Sesungguhnya perkawinan berdasarkan pada keharmonisan namun seiring berjalannya waktu akan timbul permasalahan hingga salah satu pasangan suami istri menginginkan jalan untuk berpisah (perceraian). Perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan maka dengan begitu putusnya ikatan hubungan pasangan suami istri yang dapat dikatakan bahwa

perkawinan tersebut tidak dapat di harapkan hidup rukun seperti tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia.

Dalam hal ini apabila dilakukannya perceraian nantinya akan menimbulkan sebab dan akibatnya dalam hukum baik berupa hak asuh atas anak dan harta bersama yang mana nantinya harus diselesaikan oleh pengadilan.⁶ Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan diantaranya karena perceraian, meninggalnya salah satu pasangan suami istri dan perceraian atas keputusan hakim pengadilan, dalam hal ini untuk mendapat kepastian hukum maka perceraian harus diadili didepan sidang pengadilan dengan melewati tahap tahap proses beracara. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan yang mana antara pasangan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun kembali.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum dijelaskan secara spesifik mengenai perceraian dapat dilakukan apabila adanya salah satu pasangan suami istri yang melakukan peralihan agama, namun dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang diantaranya: a) Adanya perbuatan zinah yang dilakukan salah satu pihak yang berkhianat terhadap perkawinan, pemabuk, pematik, penjudi b) Salah satu pasangan suami-istri meninggalkan rumah selama 2

⁶ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hlm. 12.

tahun tanpa pamit dan alasan c) Salah satu pasangan suami-istri masuk penjara 5 tahun atau mendapatkan hukum yang lebih berat. d) Salah satu pasangan suami-istri melakukan kekerasan yang membahayakan. e) Salah satu pasangan suami-istri mengindap penyakit atau cacat sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. f) Terus menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membangun rumah tangga. g) Suami melanggar talik talak. h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan perbedaan prinsip sehingga menimbulkan pertengkaran dalam membina rumah tangga. Maka dalam hal ini apabila salah satu pihak melakukan peralihan keyakinan/ agama dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena itu merupakan alasan putusnya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian salah satu kasus Putusan Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, yang mana berawal perkawinan antara A bin AAA sebagai Pemohon dengan B binti BBB sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun kemudian keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta diketahui dari perkawinan tersebut belum dikaruni keterunan dan bahwa B binti BBB sebagai Termohon telah kembali pada keyakinannya yang semula yaitu agama Kristen Katolik (Murtad), hal ini tampak terlihat ketika Termohon kerap beribadah ke Gereja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan perbedaan agama dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/ PA.Smn ?
2. Apakah suami dapat dibebani kewajiban setelah perceraian sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus peceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman (studi kasus putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn) dan mengetahui kewajiban-kewajiban suami setelah perceraian sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kompilasi Islam.
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penulisan skripsi sebagai satu persyaratan dalam menempu gelar Stara-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan umum dalam keluarga hukum Islam.

2. Memberikan kritik berupa masukan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam tata hukum perkawinan di Indonesia.